



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1368, 2014

BPN. Pertanahan. Peraturan Perundang-
undangan. Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI
PERTANAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan, telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Pertanahan;
- b. bahwa sebagai hasil sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Peraturan Menteri Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Peraturan Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi, Keputusan Menteri Negara Agraria, Keputusan Direktorat Jenderal Agraria, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Instruksi Panitia Landreform Pusat, dan Surat Edaran Menteri

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang substansinya telah diatur dalam peraturan yang baru atau sudah tidak sesuai lagi;

- c. bahwa peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pertanahan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
 - 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERTANAHAN

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Peraturan Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi, Keputusan Menteri Negara Agraria, Keputusan Direktorat Jenderal Agraria, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Instruksi Panitia Landreform Pusat, dan Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2014
 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN MENGENAI PERTANAHAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 MENGENAI PERTANAHAN YANG DICABUT

NO.	PERATURAN	TENTANG
1.	PMA No. 1 Tahun 1958	Panitia-Panitia Kerja Likwidasi Tanah-Tanah Partikelir
2.	PMA No. 2 Tahun 1960	Pelaksanaan Ketentuan UUPA
3.	PMA No. 5 Tahun 1960	Penambahan Ketentuan PMA No. 2 Tahun 1960
4.	PMA No. 4 Tahun 1961	Pelaksanaan Konversi Hak-Hak Consessie dan Sewa untuk Perusahaan Kebun Besar
5.	PMA No. 11 Tahun 1961	Bentuk Akta
6.	PMA No. 13 Tahun 1961	Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan Lain-lainnya yang Aktanya Belum Diganti
7.	PMA No. 15 Tahun 1961	Pembebanan dan Pendaftaran Hypotheek dan Credietverband
8.	PMA No. 3 Tahun 1964	Cara Pemungutan Uang Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform
9.	PMA No. 7 Tahun 1965	Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Tersebut Dalam ayat 3 jo ayat 5 Pasal 1 Ketentuan Konversi UUPA yang Dibebani dengan Hak Opstal atau Erfpacht untuk Perumahan
10.	PMA No. 9 Tahun 1965	Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya
11.	PMA No. 10 Tahun 1965	Pungutan Uang Pemasukan Dan Penggantian Harga Formulir
12.	PMA No. 1 Tahun 1966	Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan
13.	PMPA No. 7 Tahun 1963	Pelaksanaan Konversi Izin Pakai Tanah di Kebayoran Baru
14.	PMPA No. 24 Tahun 1963	Pelaksanaan pembagian tanah-tanah yang sudah ditanami dengan Tanaman keras dan tanah-tanah yang sudah diusahakan sebagai Tambak (t.l.n. No. 2616)
15.	PMPA No. 6 Tahun 1964	Pendaftaran Hak-hak di Daerah-daerah dimana Pendaftaran Tanah Belum Diselenggarakan menurut PP No. 10 Tahun 1961

16.	PERKBPN No. 1 Tahun 1988	Penyesuaian Sertipikat Lama dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Badan Pertanahan Nasional.
17.	PERKBPN No. 1 Tahun 1992	Tata cara pemungutan uang pemasukan Tanah-tanah obyek landreform
18.	PERKBPN No. 2 Tahun 1992	Biaya Pendaftaran Tanah
19.	PERKBPN No. 4 Tahun 1992	Pelaksanaan konversi hak atas tanah di propinsi daerah Tingkat I timor timur dan penerbitan sertipikatnya
20.	PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1993	Tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal
21.	PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1995	Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis di Daerah Uji Coba
22.	PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1996	Pelimpahan wewenang pemberian izin redistribusi tanah obyek Pengaturan penguasaan tanah
23.	PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1997	Perolehan Izin Lokasi Dan Hak Guna Bangunan Bagi Perusahaan Kawasan Industri Dan Perusahaan Industri
24.	PMNA/KBPN No. 14 Tahun 1997	Pejabat Pembuat Akta Tanah
25.	PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1998	Pemanfaatan tanah kosong untuk tanaman pangan
26.	PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998	Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
27.	PMNA/KBPN No.1 Tahun 1999	Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
28.	PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1999	Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi yang Berupa Hak Atas Tanah yang Sudah Bersertipikat dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
29.	PERKBPN No.4 Tahun 2007	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional
30.	PERKBPN No.5 Tahun 2007	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang dan Ranting.
31.	PERKBPN No.6 Tahun 2007	Standar Pelayanan Minimal Bagi Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional
32.	PERKBPN No.8 Tahun 2007	Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional
33.	PDJAT No.3 Tahun 1967	Penggunaan Tanah Daerah Transmigrasi Dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran Dan Keluarganya